



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 156/Pdt.G/2008/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERMOHON ASLI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di SURABAYA, semula sebagai TERMOHON, sekarang PEMBANDING ;

M E L A W A N

PEMOHON ASLI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di SURABAYA, dalam hal ini memberi kuasa kepada M.N. EFFENDI, S.H. dan M. NAZAR, S.H., Advokat / Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Gubeng Jaya II No. 15 Surabaya, semula sebagai PEMOHON, sekarang TERBANDING ;
Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surabaya tanggal 7 Mei 2008 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1429 H, nomor : 1853/Pdt.G/2007/PA.Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-b. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

3. Menyatakan gugatan Penggugat tentang harta bersama tidak dapat diterima ;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 606.000,- (Enam ratus enam ribu rupiah) .

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut, Termohon / Pembanding merasa tidak puas dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melalui Pengadilan Agama Surabaya sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh BUSTAMI, S.H., Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 14 Mei 2008 nomor : 1853/Pdt.G/2007/PA.Sby dan permohonan banding tersebut dengan resmi telah diberitahukan kepada Pemohon / Terbanding dengan seksama pada tanggal 16 Mei 2008 ;

Menimbang, bahwa Termohon / Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 11 Juni 2008 ;

Menimbang, bahwa Pemohon / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 25 Juni 2008 yang diterima oleh Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 25 Juni 2008, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 2 Juli 2008 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, Salinan Resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 7 Mei 2008 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1429 H. nomor : 1853/Pdt.G/2007/PA. Sby dan setelah memperhatikan memori banding dari Termohon / Pembanding maupun kontra memori banding dari Pemohon / Terbanding, demikian pula setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu menambah pertimbangan-pertimbangan hukum serta alasan-alasan sendiri sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan didalam persidangan, menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun setelah itu rumah tangganya mulai goyah sebabnya saksi tidak tahu. Dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, selain itu para saksi tersebut juga telah berusaha memberi nasehat kepada mereka agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti dalam rumah tangga Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pemanding telah terjadi perselisihan, dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya ;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 juga ditemukan suatu kaidah hukum bahwa dalam perceraian yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak tanpa mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut firman Allah SWT. dalam Surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik “.

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada para suami untuk dapat mengusahakan dan mempertahankan kelestarian rumah tangganya agar tujuan rumah tangga dapat diwujudkan dan dicapai dengan baik, akan tetapi sebaliknya Allah menganjurkan kepada para suami untuk menceraikan istrinya dengan cara yang baik pula, apabila tujuan rumah tangga tidak mungkin akan dapat dicapai dan diwujudkan, sedangkan ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga. Selain itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan para saksi, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama satu tahun berturut-turut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Firman Allah SWT. dalam Surat Ar Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding, bahkan sebaliknya apabila perkawinan mereka tidak diputuskan/diceraikan, maka ketidak harmonisan dan perselisihan yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding tersebut akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir batin kedua belah pihak. Oleh karena itu dalam perkara a quo Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama yang telah mengabulkan permohonan Pemohon. Hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Pebruari 1999 Nomor 44K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum sebagai berikut : “Bilamana percekocan antara suami istri telah terbukti didalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis Pemohon / Terbanding yang mohon agar perkawinannya diceraikan dengan Termohon / Pembanding haruslah dikabulkan “ ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa pada Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil ;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah, Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih pendapat ulama dalam kitab Al-Iqna' juz II halaman 177 yang berbunyi :

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya : “ Wajib diberikan kepada perempuan yang mengalami iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah “.

Berhubung Pemohon / Terbanding tidak mempunyai penghasilan tetap dan nafkah iddah tersebut juga harus sesuai dengan biaya kebutuhan hidup minimal sekarang ini, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tentang besarnya nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Pemohon / Terbanding kepada Termohon / Pembanding sebagaimana ditetapkan oleh Pengadilan tingkat pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) adalah sudah cukup layak dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa perihal gugatan mut'ah yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi / Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut firman Allah SWT. dalam Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمَطْلَقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suami) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa “.

Selain itu dalam Pasal 158 huruf (b) dinyatakan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami. Sedangkan dalam perkara a quo yang mengajukan permohonan talak tersebut adalah Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas serta lamanya perkawinan Pemohon dan Termohon (sejak tanggal 25 September 1999) maka Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Pembanding bahwa mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi / Terbanding kepada Penggugat Rekonpensi / Pembanding adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan tingkat pertama pada pertimbangan hukum tentang nafkah madhiyah yang menurut Penggugat diistilahkan dengan nafkah lahir selama 13 bulan dan tentang harta bersama (gono-gini) berupa sebidang tanah seluas 270 m2 yang diatasnya berdiri bangunan rumah tinggal terletak di SURABAYA atas nama PEMOHON ASLI, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama dan diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan tingkat pertama atas dasar-dasar apa yang dipertimbangkan didalamnya baik dalam Konpensi maupun dalam Rekonpensi adalah sudah tepat dan benar kecuali yang telah dipertimbangkan lain oleh Pengadilan Tinggi Agama, sehingga Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, dengan demikian maka putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut haruslah dikuatkan dan dipertahankan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan pada Pemohon / Terbanding, sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan pada Termohon / Pemanding ;

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pemanding dapat diterima ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 7 Mei 2008 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1429 H, nomor : 1853/Pdt.G/2007/PA.Sby ;
- Membebaskan kepada Termohon / Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1429 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. H. MARSAID, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.Hum. dan Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding .

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.Hum.

Dra. H. MARSAID, S.H. M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,
Ttd.

Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MASRUCHIN, S.H.

Biaya perkara :

Materai : Rp. 6.000,-
(enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)